



**PUTUSAN**

**Nomor 336 / PID SUS / 2021 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASYIM Alias HASYIM Bin BETTA ;  
Tempat lahir : Parepare ;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Mei 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln Reformasi Lr II No59 RT 04 RW 01, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/66/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tertanggal 08 Oktober 2020 sejak tanggal 08 Oktober 2020 s/d tanggal 10 Oktober 2020 ;

Terdakwa Hasyim Alias Hasyim Bin Betta ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2020 s/d tanggal 28 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2020 s/d tanggal 07 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 08 Desember 2020 s/d tanggal 06 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d tanggal 05 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 s/d tanggal 23 Februari 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 24 Februari 2021 s/d tanggal 25 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 04 Maret 2021 s/d tanggal 02 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 3 April 2021 s/d tanggal 1 Juni 2021;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 336/PID SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Mei 2021 s/d tanggal 08 Juni 2021 ;
10. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 Juni 2021 s/d tanggal 07 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H., Danial Maksud, S.H., Djaya, SKM, S.H., Peri Herianto, S.H. dan Yusuf Abar Safriludin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Law Firm Dr. Muhammad Nur., S.H., M.H. & Associates beralamat di Jl. Tun Abdul Razak / Citraland Celebes Blok I No. 35 Hertasning Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, Nomor 12 / SK / HK / III / 2021 / PN.Pre, tanggal 16 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Juni 2021 Nomor 336 / PID SUS / 2021 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Juni 2021 Nomor 336 / PID SUS / 2021 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa HASYIM ALIAS HASYIM BIN BETTA, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan oktober tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Baso Dg. Enrang (Kubur Datu) Kelurahan Sabbang Kec. Ujung Kota Pare-Pare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 336/PID SUS/2021/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal petugas kepolisian dari satuan reserse Narkotika Polres Parepare mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kerap terjadi dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa HASYIM BIN BETA sehingga saksi Faisal, Saksi Asri dan Saksi Endang Sukma pergi ke rumah terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan Jl. Baso Dg. Enrang (Kubur Datu) Kelurahan Sabbang Kec. Ujung Kota Pare-Pare. Pada saat saksi Faisal, Saksi Asri dan Saksi Endang Sukma tiba di rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Adi, Saksi fadli, saksi Yusuf di samping rumah terdakwa. Kemudian Saksi Faisal, Saksi Asri, dan saksi Sukma Endang memeriksa dan menggeledah badan saksi Adi, Saksi fadli, saksi Yusuf namun tidak ditemukan hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Kemudian terdakwa HASYIM masuk kedalam rumah terdakwa atas perintah saksi Faisal untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk classmild di dalam tempat sampah warna orange yang tergantung di tiang teras rumah Terdakwa HASYIM BIN BETTA. Lalu terdakwa membuka bungkus rokok merk Classmild tersebut dan terdapat 11 (sebelas) sachet narkotika jenis shabu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) sachet shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk classmild tersebut dari lelaki Yusuf (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita lelaki Yusuf (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk classmild yang berisikan 11 (sebelas) sachet narkotika jenis shabu dan lelaki Yusuf (DPO) mengatakan "simpan dulu ini, nanti saya ambil" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk classmild yang berisikan 11 (sebelas) sachet narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di tempat sampah tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus rokok merk classmild tersebut berisikan narkotika jenis shabu karena terdakwa pernah membeli 1 (satu) sachet shabu dari lelaki Yusuf (DPO) dan terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan lelaki Yusuf (DPO).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu seharga Rp. 100.000 (seartus tibu rupiah) dari lelaki Yusuf Als Ucu (DPO) namun lelaki Yusuf Als. Ucu tidak memiliki paket shabu seharga Rp. 100.000 (seartus tibu rupiah) tetapi hanya paket Rp.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 336/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000 (seartus lima puluh ribu rupiah) yang tersedia sehingga terdakwa dan lelaki Yusuf Als. Ucu (DPO) menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama ;

Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Jenis Shabu tidak dilengkapi dengan surat lain yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk tujuan Ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :4224/NNF/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH , selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan Kristal bening diberi nomor barang bukti 9494/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3822 gram, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa HASYIM ALIAS HASYIM BIN BETTA diberi nomor barang bukti 9495/2020/NNF tersebut diatas adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa HASYIM ALIAS HASYIM BIN BETTA, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. Baso Dg. Enrang (Kubur Datu) Kelurahan Sabbang Kec. Ujung Kota Pare-Pare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal petugas kepolisian dari satuan reserse Narkotika Polres Parepare mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kerap terjadi dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa HASYIM BIN BETA sehingga saksi Faisal, Saksi Asri dan Saksi Endang Sukma pergi ke rumah terdakwa tersebut pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan Baso Dg. Enrang (Kubur Datu) Kelurahan Sabbang Kec. Ujung Kota Pare-Pare. Pada saat saksi Faisal, Saksi Asri dan Saksi Endang Sukma tiba di rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Adi, Saksi fadli, saksi Yusuf di samping rumah terdakwa. Kemudian Saksi Faisal, Saksi Asri, dan saksi Sukma Endang memeriksa dan menggeledah badan saksi Adi, Saksi fadli, saksi Yusuf namun tidak ditemukan hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Kemudian terdakwa HASYIM masuk kedalam rumah terdakwa atas perintah saksi Faisal untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk classmild di dalam tempat sampah warna orange yang tergantung di tiang teras rumah Terdakwa HASYIM BIN BETTA. Lalu terdakwa membuka bungkus rokok merk Classmild tersebut dan terdapat 11 (sebelas) sachet narkoba jenis shabu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) sachet shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk classmild tersebut dari lelaki Yusuf (DPO) pada hari kamis tanggal 8 oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wita lelaki Yusuf (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk classmild yang berisikan 11 (sebelas) sachet narkoba jenis shabu dan lelaki Yusuf (DPO) mengatakan "simpan dulu ini, nanti saya ambil" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk classmild yang berisikan 11 (sebelas) sachet narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya di tempat sampah tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus rokok merk classmild tersebut berisikan narkoba jenis shabu karena terdakwa pernah membeli 1 (satu) sachet shabu dari lelaki Yusuf (DPO) dan terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan lelaki Yusuf (DPO).

Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki Narkoba Jenis Shabu tidak dilengkapi dengan surat lain yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk tujuan Ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :4224/NNF/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan Kristal bening diberi nomor barang bukti 9494/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3822 gram, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa HASYIM ALIAS HASYIM BIN

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 336/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETTA diberi nomor barang bukti 9495/2020/NNF tersebut diatas adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa HASYIM ALIAS HASYIM BIN BETTA, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. Baso Dg. Enrang (Kubur Datu) Kelurahan Sabbang Kec. Ujung Kota Pare-Pare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak dan melawan hukum di duga keras penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan shabu-shabu yang terdakwa beli dari Yusuf Als. Ucu (DPO) pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 15.15 di rumah teman terdakwa dengan cara Yusuf Als. Ucu (DPO) menyediakan alat hisap bong shabu kemudian Yusuf Als. Ucu (DPO) memasukan shabu kedalam pireks, lalu dibakar kemudian terdakwa menerima alat hisap shabu tersebut untuk dihisap secara bergantian Bersama Yusuf Als. Ucu (DPO) dan terdakwa menghisap sebanyak 2 kali

Bahwa petugas kepolisian dari satuan reserse Narkotika Polres Parepare mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kerap terjadi dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa HASYIM BIN BETA sehingga saksi Faisal, Saksi Asri dan Saksi Endang Sukma pergi ke rumah terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan Jl. Baso Dg. Enrang (Kubur Datu) Kelurahan Sabbang Kec. Ujung Kota Pare-Pare. Pada saat saksi Faisal, Saksi Asri dan Saksi Endang Sukma tiba di rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Adi, Saksi fadli, saksi Yusuf di samping rumah terdakwa. Kemudian Saksi Faisal, Saksi Asri, dan saksi Sukma Endang memeriksa dan menggeledah badan saksi Adi, Saksi fadli, saksi Yusuf namun tidak ditemukan hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Kemudian terdakwa HASYIM masuk kedalam rumah

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 336/PID SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas perintah saksi Faisal untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk classmild di dalam tempat sampah warna orange yang tergantung di tiang teras rumah Terdakwa HASYIM BIN BETTA. Lalu terdakwa membuka bungkus rokok merk Classmild tersebut dan terdapat 11 (sebelas) sachet narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Jenis Shabu tidak dilengkapi dengan surat lain yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk tujuan Ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :4224/NNF/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH , selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan Kristal bening diberi nomor barang bukti 9494/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3822 gram, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa HASYIM ALIAS HASYIM BIN BETTA diberi nomor barang bukti 9495/2020/NNF tersebut diatas adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM BIN BETA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASYIM BIN BETA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ditambah denda Rp 1.000.000.000 (satu

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 336/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) sachet/paket kecil berisikan Kristal bening dengan berat dengan berat netto 0,3822 gram (diberi nomor barang bukti 9494/2020/NNF);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok classmild
- 1 (satu) buah karung plastic warna Orange

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 37 / Pid.Sus / 2021 / PN Pre tanggal 04 Mei 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasyim Alias Hasyim Bin Betta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 Tahun** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) sachet/paket kecil berisikan Kristal bening dengan berat dengan berat netto 0,3822 gram (diberi nomor barang bukti 9494/2020/NNF);
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok classmild
  - 1 (satu) buah karung plastic warna OrangeDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 336/PID SUS/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 14 / Akta Pid / 2021 / PN Pre, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2021 dan Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 14 / Akta Pid / 2021 / PN Pre, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2021, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 37 / Pid.Sus / 2021 / PN Pre, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 37 / Pid.Sus / 2021 / PN Pre, tanggal 04 Mei 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 336/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 37 / Pid.Sus / 2021 / PN Pre, tanggal 04 Mei 2021,, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 37 / Pid.Sus / 2021 / PN Pre, tanggal 04 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021** oleh Kami **KETUT MANIKA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARTINUS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BALA, SH.** dan **H. MUSTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MARTINUS BALA, SH.**

**KETUT MANIKA, SH.MH.**

**H. MUSTARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. A. HARNI, SH.**